



**NOTA KESEPAHAMAN**  
**ANTARA**  
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**  
**KOTA TANGERANG SELATAN**  
**DENGAN**  
**SMA MUHAMMADIYAH 25 KOTA TANGERANG SELATAN**  
**NOMOR : 026/K.BAWASLU-TANGSEL/IX/2018**  
**TENTANG**  
**PENINGKATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN SOSIALISASI**  
**PELAKSANAAN**  
**PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**  
**DALAM RANGKA PERWUJUDAN PEMILIHAN UMUM YANG BERINTEGRITAS.**

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh September Dua ribu Delapan Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **M. ACEP** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan yang berkedudukan di, Ciputat, Tangerang Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. **DWI. I** : Sebagai pengurus IPM SMA MUHAMMADIYAH 25 Kota Tangerang Selatan Yang berkedudukan di Kota Tangerang Selatan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama IPM SMA MUHAMMADIYAH 25 Kota Tangerang Selatan yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut;

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum di Kota Tangerang selatan;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Organisasi Kesiswaan yang merupakan organisasi sekolah, wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab;
- c. Bahwa **PARA PIHAK** memiliki hubungan fungsional yang dilaksanakan secara sinergi dalam rangka untuk melaksanakan pengawasan dan sosialisasi pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019;

berdasarkan pertimbangan di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Peningkatan Pengawasan dan Sosialisasi Pemilihan Umum tahun 2019 dalam rangka perwujudan pemilihan umum yang berintegritas dengan ketentuan sebagai berikut;

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat Pemilu, adalah sarana Pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pelajar menengah atas adalah satu identitas yang potensial sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan bangsanya.
3. Sosialisasi adalah proses yang membimbing individu untuk mempelajari, memahami dan mempraktikkan nilai-nilai, norma-norma, pengetahuan serta keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat, sosialisasi memiliki urgensi yang begitu kuat terhadap keberlangsungan pendidikan bagi individu sebagai anggota masyarakat.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

1. Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan pengawasan Partisipatif dan sosialisasi tahapan pemilu tahun 2019
2. Tujuan Nota Kesepahaman ini antara lain:
  - a. Melakukan kerjasama untuk meningkatkan pengawasan partisipatif dan sosialisasi Pemilu demi terwujudnya Pemilu yang berintegritas;
  - b. Meningkatkan peran pemilih pemula dalam pengawasan partisipatif dan sosialisasi Pemilu tahun 2019 demi terwujudnya Pemilu yang berintegritas;

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup Nota Kesepahaman meliputi;

- a. Peningkatan kapasitas dan peran serta PARA PIHAK dalam upaya meningkatkan pengawasan dan sosialisasi pelaksanaan Pemilu tahun 2019;
- b. Fasilitasi konsultasi, sosialisasi dan publikasi pengawasan partisipatif dan sosialisasi pelaksanaan Pemilu tahun 2019 yang berintegritas;
- c. Melakukan evaluasi, peninjauan dan pengembangan terhadap pelaksanaan kerjasama dikembangkan dan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK;

BAB IV  
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 4

1. PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab;

a. Tugas

1. Mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilihan umum;
2. Mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan umum;
3. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip;
4. Memantau atas pelaksanaan tindak lanjut penanganan pelanggaran Pemilu;
5. Evaluasi pengawasan Pemilihan Pemilu;
6. Menyusun laporan hasil pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan
7. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Tanggungjawab

1. Menjamin dan menjaga tidak terjadi diskriminatif dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan dalam melaksanakan tugas pengawasan Pemilu pada semua tingkatan khususnya Organisasi Kepemudaan;
3. Menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu sesuai dengan aturan perundang-undangan;
4. Menyampaikan laporan hasil pengawasan sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;

2. PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggungjawab;

1. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat berkaitan dengan hak politik dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dalam wadah Organisasi Kesiswaan;
2. Melakukan kegiatan sosialisasi, advokasi, pelatihan, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan/atau pemilih pemula dalam Pemilihan Umum tahun 2019;
3. Melakukan koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan program dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Menyediakan informasi berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum kepada Masyarakat;

## BAB V

### PELAKSANAAN KEGIATAN

#### Pasal 5

1. PARA PIHAK sepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dalam perjanjian kerjasama sebagai pedoman teknis operasional;
2. PARA PIHAK selanjutnya dalam melaksanakan kegiatan kerjasama ini, sepakat untuk melibatkan para pemangku kepentingan Pemilu, Pemerintah Daerah, Tokoh Masyarakat yang mempunyai tujuan melindungi hak pilih untuk terciptanya Pemilu yang berintegritas;

## BAB VI

### JANGKA WAKTU

#### PAasal 6

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK;

## BAB VII

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 7

BAB VIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8


Segala perubahan dalam Nota Kesepahaman ini akan disepakati dan diatur kemudian oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisah dari Nota Kesepahaman ini;

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

1. Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli pada kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta masing-masing pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli;
2. Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani PARA PIHAK;

PIHAK PERTAMA

  
M. ACEP

